

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

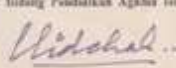
Re: 13/3.0/118 no 45/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan :
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 8 - 1965
Oleh : Ma'arif N.U

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2-Januari- 1978

s.s. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Kantor Pendidikan Agama Islam,

Midchal B. A
NIP. : 150007080



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MI ROUDLOTUL MUTA'ALLIMIN

Desa Sambirejo RT 02 / RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 50772
Email: gpus@ma'arifnu.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 083/MLR_MS/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala MI Roudlotul Muta'allimin Sambirejo Desa Sambirejo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111253220117
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah
3. Alamat :
a. Jalan :
b. Kelurahan : Sambirejo
c. Kecamatan : Bringin
d. Kab/Kota : Kab. Semarang
e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Departemen Agama RI
5. Nomor Akta Notaris :
6. Nomor Kemenkumham :
7. Tanggal Pengesahan : 2 Januari 1978

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Roudlotul Muta'allimin Sambirejo
2. Alamat : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 02 Desa Sambirejo Kec. Bringin
3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bringin, 4 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Pengurus Yayasan
MI Roudlotul Muta'allimin Sambirejo

M. Arafat

MI Roudlotul Muta'allimin

6000
Kantor Pendidikan Agama Islam
NIP. 196105091992031004

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang

H. Subadi, M.Si /
NIP. 196105091992031004